

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI TITIP JUAL DENGAN SISTIM KONSINYASI DI TOKO MARI JAYA AROSBAYA BANGKALAN

Silfi Farida¹, Galuh Widitya Qomaro²

Abstrak

Marketing dalam menjalankan kehidupan sehari-hari banyak permasalahan yang timbul seperti halnya pada transaksi titip jual dengan menggunakan sistim konsinyasi. Dalam prakteknya, sistem *konsinyasi* berupa kegiatan penitipan barang dari pemilik (produsen) kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Dari pemaparan tersebut timbul rumusan masalah Pertama bagaimana proses transaksi jual beli dengan sistim konsinyasi di toko Mari Jaya, yang kedua bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik transaksi titip jual dengan sistim konsinyasi pada toko Mari Jaya. Tujuan pada penelitian ini pertama, untuk mengetahui bagaimana proses transaksi titip jual dengan menggunakan sistim *konsinyasi*, kedua untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap transaksi titip jual dengan sistim konsinyasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Dengan menggunakan pendekatan empiris normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yang menganalisis penelitian sesuai dengan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, serta data-data yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan serta sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil dari penelitian ini pada transaksi titip jual dengan sistim *konsinyasi* pada Toko Mari Jaya yaitu, toko mari jaya menerima titipan barang dari supliyer. supliyer pada toko mari jaya tidak hanya satu melainkan banyak. Salah satunya yaitu supliyer petis petis rojoro, kerupuk. Pelaksanaan akad dan transaksinyapun berbeda-beda. Pada petis Rojoro termasuk dalam akad *Wakalah Bil Ujrah*.

Kata kunci: Titip Jual, *Wakalah Bil Ujrah*, dan Konsinyasi

Abstract

In carrying out daily life, many problems arise as well as in selling ticket transactions using a consignment system. In practice, the consignment system is in the form of activities to store goods from the owner (producer) to other parties who act as sales agents by providing commissions. From the presentation, the formulation of the first problem arises, how the process of buying and selling transactions with the consignment system at the Mari Jaya store, the second is how to review Islamic law on the practice of selling ticket transactions with the consignment system at the Mari Jaya store. the purpose of this study is to find out how the process of selling ticket transactions using the consignment system, secondly to find out how islamic law reviews the sale deposit transactions with the consignment system. This research is included in qualitative research with the type of field research. By using a normative empiricial approach. While the data collection techniques in

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: gwiditya@trunojoyo.ac.id

this study used the method of observation, interviews and documentation. Data analysis used descriptive qualitative analysis techniques, which analyzed research according to events, phenomena, and data that occurred in the field in accordance with reality and in accordance with research objectives. The results of this study on selling ticket transactions with the consignment system at the Mari Jaya Store, namely, the Mari Jaya store receives goods deposits from suppliers. suppliers at the Mari jaya store are not just one but many. One of them is the supplier of petis petis rojoro, crackers, and ting-ting snacks. The execution of contracts and transactions also varies. The implementation of the contract and the transaction is also different. The Rojoro petition is included in the Wakalah Bil Ujrah contract.

Keywords: *selling tips, Wakalah Bil Ujrah, Consignment.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. segala sesuatu yang mereka kerjakan dalam aktivitas sehari-hari tentu harus sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Indonesia juga merupakan negara hukum dimana semua penduduknya harus mentaati peraturan-peraturan norma hukum yang berlaku. Sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari interaksi orang lain dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara manusia dengan manusia lain untuk saling membantu memenuhi kebutuhan harus ada aturannya untuk menjelaskan apa hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan Bersama antara keduanya di awal. Setiap perbuatan manusia pada hakikatnya sudah ada pengaturan hukumnya dari hukum Allah yang semua dasar hukumnya telah tertulis dalam al-qur'an. Al-Qur'an menjadi dasar hukum paling utama bagi umat Islam. (Ansori, 2010)

Transaksi jual beli merupakan suatu perbuatan yang dilakukan antar manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. akad jual beli merupakan salah satu perjanjian dengan cara tukar menukar antara barang yang diinginkan dengan sepadan melalui suatu cara tertentu yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dari itu dalam jual beli di butuhkan akad agar kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian tidak saling dirugikan. Aktivitas jual beli dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sudah menjadi rutinitas kegiatan yang dilakukan setiap waktu oleh seluruh manusia dimanapun, bahkan masih banyak masyarakat yang beragama Islam belum mengerti tentang bagaimana cara melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan peraturan atau syariat Islam, masih banyak umat Islam yang melakukan transaksi jual beli tidak sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Al-Qur'an dan hadits merupakan sumber hukum Islam, yang di dalamnya Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang bagaimana cara berbisnis, peraturan bisnis yang benar sesuai syariat agama Islam. Di sana dijelaskan mengenai ketentuan dan adab bagi dan pembeli.

Dalam kehidupan bermuamalah, agama memberikan garis kebijakan perekonomian yang jelas. Dalam agama Islam konsep ekonomi dalam dunia harus dilandasi dengan nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran dalam berbisnis. fakta tersebut telah dilakukan oleh Rasulullah. Pada agama Islam, yang menjadi salah satu syarat barang yang boleh diperjualbelikan yaitu barang yang telah diketahui keadaan barangnya. Dengan begitu, maka apabila suatu barang tidak diketahui keadaan barangnya maka jual beli tersebut dapat menjadi batal. (Sayyid, 1989). Kegiatan bisnis dan perdagangan barang/jasa memang selalu dikaitkan atau berkaitan dengan nilai moral sehingga apapun yang bertentangan dengan kebajikan dalam jual beli, bisnis barang/jasa tidak sesuai dengan syariat. Misalnya setiap pedagang atau penjual wajib mengatakan kepada pembeli atau konsumen bahwa barang yang di ual telah layak dipakai dan tidak cacat dan seandainya terdapat kecacatan maka juga harus dinyatakan kepada pembeli atau konsumen sebelum akad transaksi di lakukan. (Wiroso, 2005)

Allah telah menghalalkan jual beli karena pada jual beli terdapat pertukaran dan pergantian yaitu dengan adanya barang yang mungkin bertambah harganya pada masa mendatang. Allah telah mengharamkan riba di samping memang dalam nash al-Qur'an sudah jelas dan banyak sekali yang mengancam kegiatan melakukan riba, riba juga antara lain menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia, misalnya dengan cara utang piutang atau menghilangkan faedah utang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras dari pada menolong orang miskin. (Suhendi, 2009). Dalam berupaya untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan-kecurangan dalam transaksi jual beli yang berbentuk eksploitasi, pemasaran, monopoli, dan transaksi kecurangan lainnya tidak dibenarkan dalam Islam di karenakan hal tersebut sangat jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan syariat Islam. (Dewi, 2007). Pada saat ini bisnis merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang baik kalangan pembisnis kecil kecilan atau bisnis rumahan bahkan sampai pembisnis besar merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan barang-barang atau produk. kegiatan jual beli (bisnis) meliputi semua aspek untuk menyalurkan barang/jasa melalui jalur produktifitas, dari barang yang belum dikelola (mentah) atau barang yang sudah dikelola yaitu barang yang sudah jadi. (Tantri, 2015)

Dalam aktivitas penjualan memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan. Penjualan adalah salah satu indikator bagi keberhasilan suatu perusahaan Melalui penjualan, suatu perusahaan akan memperoleh pendapatan, keuntungan, atau pemasukan yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan- kegiatan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan kebijakan dan prosedur yang

akan diikutinya untuk memungkinkan dilaksanakannya rencana penjualan yang telah ditetapkan. Salah satu kebijakan penjualan yang perlu ditentukan oleh perusahaan adalah kebijakan mengenai strategi dalam penjualan produk. Penjualan produk dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain penjualan secara tunai, kredit, cicilan, maupun penjualan secara konsinyasi (titip jual). (Kartajaya, 2005). Pada perkembangan zaman saat ini dan dengan seiring berjalannya waktu dengan semua perkembangan-perkembangan yang terjadi manusia untuk menjalankan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari timbul semakin banyak permasalahan yang terjadi semakin banyak khususnya dalam transaksi jual beli dan pelaksanaannya pun berbeda-beda. Seperti halnya transaksi jual beli yang di jalankan oleh seorang pemilik toko. Pemilik toko Mari Jaya dapat mengambil beberapa jenis barang, hasil produksi rumahan para supalyer diwilayah Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Produsen memproduksi beberapa jenis makanan dan tidak di jual sendiri melainkan di titipkan pada sebuah Toko Mari Jaya. praktik jual beli yang di jalankan oleh produsen atau sales dengan Toko Mari Jaya ini menggunakan Sistem *konsinyasi*.

Konsinyasi adalah pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik atas barang masih tetap ada pada pemilik barang sampai barang tersebut laku terjual. Sistem penjualan *konsinyasi* ini dapat dipakai untuk penjualan semua jenis produk. (Widayat, 1999). Dalam hubungan penjualan *Konsinyasi*, pihak yang menyerahkan barang (pemilik) disebut pengamanat (*consignor*) sedangkan, pihak yang menerima titipan barang tersebut disebut (*comisioner*). (Arifin, 2009)

Transaksi dengan sistem penjualan konsinyasi mempunyai banyak keuntungan- keuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan secara langsung. Salah satunya yaitu terdapat keuntungan penjualan konsinyasi adalah perusahaan dapat memperluas daerah pemasaran produknya. Semakin luas daerah pemasaran, maka semakin terbuka peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan penawaran atas produknya. Selanjutnya, hal ini memungkinkan bagi perusahaan untuk meningkatkan jumlah penjualan produk. Secara tidak langsung, penjualan konsinyasi mendorong pengembangan usaha bagi perusahaan, karena peningkatan jumlah penjualan merupakan salah satu indikator dalam pengembangan usaha. Dalam prakteknya, pelaksanaan Sistem *konsinyasi* berupa kegiatan penitipan atau pengiriman barang dari pemilik (produsen) kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. hak milik atas barang tersebut masih tetap pada pemilik (produsen) hingga produk tersebut terjual, dan mengambil keuntungan sedikit karena di bagi antara produsen dengan pemilik toko. dengan sitim ini produsen tidak dapat langsung menerima uang Ketika produknya laku

terjual melainkan harus menunggu sementara kepada toko. Produsen baru mengambil uang hasil penjualannya Ketika barang sudah laku terjual setiap seminggu sekali. dan apabila ada sisa yang tidak laku dan barang tersebut sudah basi maka resiko ada pada produsen bukan pada pemilik toko. Produsen mengambil barang tersebut yang sudah basi kemudian di ambil dan digantikan dengan yang baru lagi. Supliyer pada toko Mari Jaya tidak hanya satu dua orang saja, melainkan ada beberapa supliyer dengan menyetorkan beberapa jenis barang atau makanan untuk di titip jualkan. seperti keripik singkong, cemilan ting-ting, makaroni, bahkan sampai seles ada juga yang menitipkan barang seperti mie instan, roti, dan lain lain.

Perjanjian kesepakatan antara produsen dengan pemilik toko di lakukan dengan secara lisan saja dan tidak tertulis. Pemilik toko mengambil beberapa barang titipan dari beberapa supliyer, kemudian pada sisitim perjanjian antara satu sama lain tidak sama. Masing-masing supliyer memiliki ketentuan perjanjian yang berbeda-beda. Pada praktiknya, keuntungan komisi, prosedur pengiriman barang, dari setiap suplayer berbeda beda. Maka dari situ menjadi permasalahan apakah praktik transaksi jual beli dengan sisitim konsinyasi sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau tidak.

KAJIAN LITERATUR

Wakālah

Wakālah merupakan salah satu akad yang menurut pandangan Fiqih Muamalah adalah akad yang dapat diterima. (Suhendi, 2013). *Wakālah* dalam pengertian lain, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyariatkan atau ditentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. (Yogaswara, 2009)

Wakālah yaitu pemberian kuasa dari seseorang (*muwākkil*) kepada penerima kuasa (*wakīl*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukīl*) atas nama muwakkil (pemberi kuasa). (Dumairi, 2005). *Akad Wakālah* juga bisa dilakukan dengan sistem gratis atau dengan sistem upah (*ju'lin*), berdasarkan tindakan Rasulullah SAW yang pernah mengadakan perwakilan dengan kedua sistem tersebut. Apabila *Akad Wakālah* dilakukan dilakukan dengan sistem upah, maka upah di syaratkan harus jelas (*ma'lum*). (Lckar, 2015). Muhammad Bin Qasim al-Ghazi menjelaskan tentang bagaimana batasan *Wakālah* melalui perkataannya, bahwa setiap sesuatu yang boleh bagi manusia untuk mentas}arufkan dengan dirinya

sendiri, maka boleh baginya mewakili hal itu kepada orang lain, atau dia menjadi wakil dalam hal itu dari orang lain. Maka tidak sah anak kecil atau orang gila mewakili urusannya dan tidak sah pula menjadi wakil.(Mubarak, 2013). Apabila didadalam akad *Wakālah* si wakil meminta ongkos, maka hukumnya sebagaimana ongkos ketika menyerahkan barang yang diwakilkan atau setelah tugasnya selesai.(Maldani, 2013)

Dasar Hukum *Wakālah*

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ
بِمَا لَبِئْتُمْ فَأَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya:

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”(Al-qur’an)

Dalam ayat ini di jelaskan tentang *ashāb al kahfi* memerintahkan salah seorang untuk melihat makanan membawa uang perak yang mana di dalamnya terkandung perintah yang artinya mereka mewakili salah seorang *ashāb al kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Rukun *Wakālah*

Menurut Hanifah rukun wakalah hanya ada satu yaitu, *ṣighāt* atau *Ijab* dan *qobul*. Sedangkan jumhur ulama selain hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakalah ada empat yaitu :

- Muwakkil* atau orang yang diwakilkan,
- Muwakkil* atau wakil,
- Muwakkal fih* atau perbuatan yang diwakilkan
- Ṣighat* atau ijab dan qabul.

Syarat-syarat wakalah

- a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan/melimpahkan kekuasaan), dianggap sah oleh syariat dalam menjalankan apa yang telah ia telah wakalkan.
- b. *Wakil* (orang yang menerima perwakilan), dianggap sah oleh syariat dalam menjalankan sesuatu yang diwakalkan kepadanya.
- c. *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakalkan),
- d. Bisa digantikan kepada orang lain,
- e. Milik muwakkil pada saat pemberian kuasa,
- f. Diketahui oleh kedua belah pihak.
- g. *Shighat* ijab qabul (ucapan serah terima), harus berupa ucapan atau tulisan yang mengindikasikan kerelaan.

Macam-macam akad wakalah

- a. Al-wakalah *al-amanah*
- b. Al-wakalah *muqayyahanah*
- c. Al-wakalah *al-khosoh*
- d. Berakhirnya Akad *Wakālah*

Berakhirnya akad *Wakālah* yaitu :a.Meninggalnya salah seorang dari yang melakukan akad, atau gila. b.Hal tersebut dikarenakan di antara syarat-syarat *wākalah* adalah pelaku harus hidup dan berakal.Telah selesainya pekerjaan yang dimaksud *Wakālah*.c.Pemecatan oleh *muwakkil* terhadap wakil walaupun ia (wakil) tidak mengetahuinya. Hal ini menurut syafi'iyah dan Hanabilah.d.Wakil mengundurkan diri dari tugas *Wakālah*. Dalam hal ini *muwakkil* tidak perlu tahu tentang pengunduran dirinya itu. Akan tetapi, menurut Hanafiyah supaya jangan merugikan, disyaratkan *muwakkil* harus mengetahui pengunduran diri si wakil.f.Perkara yang diwakalkan telah keluar dari kepemilikan si *muwakkil*.

Melalui akad wakalah, *muwakkil* dapat menyerahkan pekerjaan kepada *wakilnya* dengan menyertakan syarat-syarat tertentu. Begitu pula sebaliknya, seorang *wakil* yang menjalankan pekerjaan orang lain (*muwakkil*), boleh mendapatkan upah (*ujrah*) yang sesuai. Akad *Wakālah* yang di jalankan dengan di sertai pemberian imbalan disebut *Wakālah Bil Ujrah*. Dalam memberikan upah harus sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan. Jika menurut kebiasaan tidak perlu memberikan upah, berarti akad wakalah kembali pada hukum asalnya yang bersifat tabarru". Karena akibat hukum dari berlakunya syarat tertentu pada *Wakālah* (*Wakālah bil ujrah*) ialah bahwa akad tersebut menjadi bersifat mengikat. Dalam hal memberikan upah harus sepadan atau sesuai dengan hasil pekerjaan yang dilakukan. Jika menurut kebiasaan tidak perlu

memberikan upah, berarti akad *wākalah* kembali pada hukum asalnya bersifat *tabarru'*. Karena akibat hukum dari berlakunya syarat tertentu pada wakalah (*Wakālah bil ujah*) yaitu bahwa akad tersebut menjadi bersifat mengikat. (Burhanuddin, 2009)

Hakikatnya *wakālah* merupakan pemberian dan pemeliharaan amanat. Oleh karena itu, baik *muwakkil* (orang yang mewakilkan) dan wakil (orang yang mewakili) yang telah melakukan kerjasama atau kontrak wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajiban, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan buruk sangka. Dari sisi lain dalam *wakālah* terdapat pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka munculah sikap tolong menolong dan memberikan pekerjaan bagi orang lain yang sedang mengganggur, dengan demikian, si *muwakkil* akan terbantu dengan menjalankan pekerjaannya dan si *wakil* tidak kehilangan pekerjaannya. (Ghazali, 2012)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara yang sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan dan dapat mempresentasikannya. Penelitian adalah proses pencarian atas jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode baru, karena popularitasnya yang belum lama. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada objek penelitian tertentu. (Mertha, 2020). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan cara mempelajari secara intensif mengenai latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok, Lembaga, dan masyarakat. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada supliyer dan pemilik toko Mari Jaya.

Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian menggunakan metode yang telah lazim digunakan dalam penelitian. Teknik yang digunakan yaitu:

- a. Observasi, observasi merupakan kegiatan penelitian yang meliputi pencatatan sistematis kejadian, perilaku objek-objek yang dilihat, dan

hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

- b. Wawancara Dalam wawancara terdapat beberapa teknik wawancara, keberhasilan dalam mendapatkan data dan informasi sangat bergantung pada kemampuan

Peneliti dalam melakukan wawancara. Teknik wawancara dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif dibagi dalam tiga kategori, yaitu: wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal. Dan wawancara umum yang terarah. wawancara terbuka yang standar. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah jenis wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi pertanyaannya. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan wawancara secara terbuka dengan supliyer dan pemilik toko Mari Jaya, dan pihak penyeter barang, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Dokumentasi

Kajian dokumentasi merupakan sarana pembantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, ikhtisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya. Penggunaan dokumen berkaitan dengan analisis isi. Cara penganalisisan dokumen yaitu dengan memeriksa dokumen secara sistematis, bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara objektif. Peneliti mencari dan meneliti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, seperti cara-cara serta system penjualan dan perjanjian antara supliyer dengan pemilik toko di Toko Mari Jaya. Peneliti juga melakukan pengambilan gambar terkait hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi. Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukannya menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan supaya kita mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang sedang dilakukan. Teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu Teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif menggunakan analisis non statistik. Dalam hal ini penelitian kualitatif mengajak untuk mempelajari suatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar dan mendalam. Penulis akan menganalisis data yang diperoleh dari supliyer dan pemilik toko, kemudian data yang diberikan oleh supliyer dan pemilik toko akan

dianalisis dengan teori-teori yang ada dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang sering muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusuri tema membuat gugus meringkas hasil pengumpulan data kedalam konsep, kategori dan tema-tema itulah hasil kegiatan reduksi data.(Al-hadarah, 2018)

Display Data

Setelah semua data telah diformat dalam bentuk tulisan, selanjutnya yaitu melakukan display data, display data adalah mengelola data setengah jadi hasil dari reduksi data menjadi data yang dikategorikan sesuai tema-tema yang lebih sederhana dalam display data terdapat beberapa tahapan yaitu: Kategori tema, mengelompokan tema-tema yang telah disusun dalam tabel akumulasi tim wawancara,Sub kategori tema, mengategorikan data pada pecahan atau bagian tema yang lebih kecil, dan mudah mudah dimengerti dan Kesimpulan atau verifikasi data.

Merupakan tahap ahir dalam rangkain analisis data kualitatif menurut model pinter aktif yang dikemukakan Niles dan Huberman. Kesimpulan dalam rangkain penelitian kualitatif berisi tentang uraian dari seluruh sub kategori tema yang tercantum pada tabel kategorisasi dan pengkodean. Pada kesimpulan ini dipaparkan temuan dan hasil penelitian dengan memberikan penjelasan kesimpulan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan.(Huberman,2012)

PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Berdirinya Toko Mari Jay Toko Mari Jaya ini berdiri sejak 2017, pemiliknya yakni Bapak Bahan dan Ibu Jati. Toko Mari Jaya terletak di desa tambegan timur, tepatnya di timur pasar tradisional yaitu pasar bhunten desa Cendagah Arosbaya. Nama Mari diambil dari nama anak pertama antara Bapak Bahan dan Ibu Jati. Sedangkan Kata Jaya artinya yaitu sebuah harapan agar usaha yang mereka bangun Jaya, sejahtera, maju dan menjadi sukses. Toko Mari Jaya Terletak pada Desa Tambegan Timur,tepatnya berada di selatan jalan, di timur pasar tradisional yaitu (Pasar Bhunten). Desa Tambegan merupakan sebuah desa yaang terletak diwilayah arosbaya. Toko mari jaya tepat berada pada Perbatasan antara desa Tambegan dengan desa Berbeluk, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Toko Mari Jaya berdiri tepat di pinggir

Jalan Raya arah kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan. Sebetah Toko Mari Jaya terdapat Café, dan Rumah warga. Dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Tambegan termasuk masyarakat dalam kategori Homogen. Hal ini terjadi dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Tambegan beragama Islam. Dan juga karena pada leluhur dan sekitar lingkungan Desa Tambegan Terdapat kiyai dan tepat di desa Tambegan Timur juga terdapat sebuah pesantren. karena hal ini lah di desa Tambegan dan sekitarnya yaitu Mayoritas agama Islam. Ekonomi adalah sebuah bagian yang sangat berpengaruh untuk suatu pertumbuhan pada sebuah wilayah. Oleh karena itu, setiap sumber daya alam dan potensial unggulan harus dikembangkan lebih lanjut. Di Desa Tambegan Arosbaya kebanyakan dari mereka yaitu mayoritas rata-rata masyarakat Tambegan berdagang, baik pedagang menengah kebawah sampai pedagang menengah ke atas. sampai pedagang yang menengah ke atas. Rata-rata mereka memiliki Toko Sendiri untuk usaha mereka sehari-hari. Kegiatan sosial ekonomi pada masyarakat Desa Tambegan di pengaruhi oleh kegiatan sosial agama yang sebagian diikuti oleh kalangan pemuda hingga dewasa yaitu kegiatan pembangunan Masjid. Yang menjadi pendukung kegiatan sarana kegiatan ekonomi pada desa Tambegan yaitu kegiatan yang mayoritas masyarakat tambegan yaitu dalam industri perdagangan.

Toko Mari Jaya Menjual barang-barang sembako yang merupakan kebutuhan pokok oleh setiap keluarga atau masyarakat. Toko Mari Jaya menerima titipan barang dari seorang supliyer atau haya dari tetangga yang memiliki usaha produksi Rumahan, serta menerima titip jual dari seles. Dagangan yang dijual adalah produksi dari beberapa orang yang setiap harinya menyetorkan makanan atau minuman yang sudah jadi/siap saji dan siap dijual oleh pihak toko. Selain itu Toko Mari Jaya juga mengambil titipan dari produk besar seperti produk mie instan dll. Pemilik barang dagangan atau orang yang melakukan titip jual di Toko Mari Jaya tidak hanya ada satu, tetapi pihak toko mengambil apa saja yang tidak hanya mengambil dari satu orang saja, dengan seperti itu proses akad transaksinya berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Produk-produk yang dijual toko Mari Jaya dengan sistim konsinyasi yaitu petis.

Terkait dengan ketentuan produk titip jual petis rojoro yang telah disepakati oleh Ibu Sujek (supliyer petis rojoro) dengan ibu Jati (pemilik toko Mari Jaya) yaitu, apabila terdapat Barang yang tidak laku/rusak akan di ambil kembali oleh supliyer toko. Bukan tanggung jawab pemilik toko, karena hanya menjadi penyalur untuk menjualkan bukan memiliki tanggung jawab sebagai pemilik toko. Pengumpulan Data penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara yang merupakan data penunjang dari penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi dengan yang berkaitan

dengan penelitian, peneliti memilih melakukan wawancara dengan pemilik toko langsung sekaligus sebagai pengelola toko Mari Jaya. Tidak hanya melakukan wawancara dengan pemilik toko saja tetapi penulis juga melakukan wawancara dengan pihak supliyer atau orang yang bekerja sama dengan Toko Mari Jaya.

Kerja sama yang dilakukan dalam dunia bisnis adalah praktik transaksi Titip Jual dengan sistem konsinyasi pada Toko Mari Jaya. Sistem konsinyasi transaksi jual beli dengan sistem konsinyasi yaitu sebuah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang atau produk dengan penyalur atau pemilik toko di mana pemilik produk atau barang menitipkan barangnya kepada penyalur atau pemilik toko.

untuk dijual ditokonya dan untuk pembagian keuntungannya sendiri biasanya ada beberapa macam di antaranya :

1. Penyalur atau Pemilik Toko akan menjual dengan nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ia dapat dari si Pemilik Baranga atau Produk dan selisihnya menjadi laba si Penyalur atau Pemilik Toko.
2. Pemilik Barang sudah menentukan harga jualnya dan si Penyalur atau Pemilik Toko mendapatkan prosentase dari barang yang terjual misal 10% sampai 20%.
3. Pemilik toko juga mendapat kemudahan dengan adanya sistem konsinyasi atau sistem titip jual karena dapat mendapatkan keuntungan dengan cara tidak perlu ada tambahan modal untuk menambah isi toko.
4. Pemilik toko tidak mendapatkan resiko kerugian akibat dari barang yang tidak laku terjual karena, kerugian pada barang yang tidak terjual pada awal terjadinya akad kembali kepada pemilik.
5. Pemilik toko hanya menjualkan saja tidak perlu memproduksi sendiri dan sudah mendapatkan keuntungan.
6. Pemilik toko mempunyai keuntungan menambah isi toko dengan tidak perlu menambah modal cukup menyediakan tempat saja.
7. Semua ketentuan harga jual sudah ditentukan supliyer jadi pemilik toko tidak perlu menghitung laba rugi. Harga presentase barang sudah ditentukan oleh supliyer, pemilik toko hanya menjualkan saja. Biasanya ibu Jati selaku pengelola dan pemilik toko tidak mengambil

Keuntungan lebih dari harga yang ditentukan oleh supliyer karena menurutnya jika dijual dengan lebih mahal dari pasaran akan tidak mudah laku kasian supliyer juga.(Wawancara). Alasan pemilik produk menitipkan barang hasil produksinya kepada toko Mari Jaya dikarenakan mereka tidak mempunyai lapak tempat atau toko sendiri untuk mempromosikan atau menjual produk hasil produksinya, sehingga mereka menjual atau mempromosikan barang dagangannya dengan

melakukan kerjasama antara supliyer dengan pemilik toko Mari Jaya. Dengan strategi penjualan dengan sistem konsinyasi ini sangat efektif bagi pemilik produk. Tetapi bagi pemilik produk harus memiliki strategi terdahulu untuk memasarkan produknya jika tidak, maka pemilik barang atau produk akan mengalami kerugian seperti barang rusak ataupun hilang, dan barang yang tidak terjual akan Kembali pada pemilik bukan di tanggung Bersama pemilik toko atau tempat yang dititipi barang. Praktik *konsinyasi* pada toko Mari Jaya yang terjadi yaitu penyetor barang dengan menyetor barang dagangannya atau hasil produksinya kepada Toko Mari Jaya, apabila barang sudah laku terjual penyetor tidak dapat langsung mengambil uang dagangannya melainkan harus menunggu hingga beberapa hari atau sampai barang dagangannya laku terjual semua. Biasanya pihak penyetor atau penitip barang mengambil setiap seminggu sekali, dan apabila terdapat sisa barang yang tidak laku terjual maka diambil dan diganti dengan yang baru lagi. Di situ penyetor dapat mengambil hasil dari penjualannya kemudian dibagi hasilnya sesuai dengan perjanjian pada saat akad terkjadi di awal, akad dilakukan pada saat berlangsungnya transaksi di awal. Yang di lakukan secara lisan saja dan tidak tertulis.

Perspektif Hukum Islam Praktik Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Konsinyasi Di Toko Mari Jaya. Beberapa teori pendekatan sistem konsinyasi tersebut dalam hukum ekonomi Islam diantaranya adalah *akad Wakālah Bil Ujrah* yaitu posisi pemilik barang sebagai yang mewakilkan, sementara penjual sebagai wakilnya. Selanjutnya mereka menetapkan adanya *ujrah* (upah) sesuai kesepakatan. Dalam *Wakālah Bil Ujrah* upah yang di sepakati harus jelas. Pada praktik *konsinyasi* pada Toko Mari Jaya , Petis Rojoro yang termasuk dalam akad *Wakālah Bil Ujrah*, pemilik barang dagangan menjadi *muwakkil* (orang yang mewakilkan untuk menjualkan barang dagangan), kepada pengelola toko yang bertindak sebagai *wakil* (orang yang menerima perwakilan untuk menjualkan barang dagangan), *ṣighāt* ijab qabul suatu ucapan serah terima atas akad yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak, dan *ujrah* adalah suatu imbalan atau keuntungan atas suatu pekerjaan yang telah di lakukan pihak pengelola Toko dengan bentuk presentase dari hasil barang dagangan yang di jualkan. Pada transaksi jual beli dengan sistem konsinyasi pada toko Mari Jaya khususnya pada Petis Rojoro, pemilik dagangan atau supliyer bertindak sebagai *muwakkil* (orang yang mewakilkan orang untuk menjualkan barang dagangan) pemilik toko atau pengelola toko bertindak sebagai *wakil*(orang yang menerima perwakilan untuk menjualkan barang dagangan), adanya perbuatan yang diwakilkan yaitu ibu Sujek sebagai supliyer petis rojoro menitipkan petis rojoro hasil produksinya kepada pemilik toko untuk dijualkan yaitu *Muwakkal fih* (perbuatan yang diwakilkan) *Ṣighāt* Ijab Qabul yang terjadi yaitu ketika terjadi akad

perjanjian di awal yaitu suatu ucapan serah terima atas akkad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan *ujrah* adalah sesuatu imbalan/keuntungan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak pengelola toko dengan bentuk presentase dari hasil barang dagangan yang dijual.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sistem *wakālah bil ujarah, muwakkil* (supliyer) petis menyerahkan petis hasil produksinya di serahkan kewenangannya untuk mewakilkan pekerjaannya kepada orang yang mewakili. Yaitu menyerahkan Petis Rojoro Terhadap Toko Mari Jaya untuk di jualkan oleh pihak toko. Praktik konsinyasi di Toko Mari Jaya, jika dikaitkan dengan sistem *wakālah bil ujarah*, maka pihak pengelola Toko mewakili penyeter barang dagangan untuk menjualkan dagangannya, menerima amanat pemberi kuasa (supliyer petis) kemudian upah yang diberikan berupa persentase yang telah disepakati dan langsung diberikan hasilnya atau upah (*ujrah*) ketika barang terjual per satu minggu sekali. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam praktik konsinyasi di Toko Mari Jaya, tidak ada rukun dan syarat yang bertentangan dengan sistem *wakālah bil ujarah*, sehingga dapat diketahui bahwa praktik konsinyasi di Toko Mari Jaya adalah akad *wakālah bil ujarah*.

SIMPULAN

Proses transaksi titip jual pada produk Petis Rojoro di Toko Mari Jaya yaitu supliyer menitipkan barang dagangannya kepada pemilik toko, hak milik atas barang sepenuhnya masih tetap pada supliyer sampai barang laku terjual, baru ketika barang laku terjual pemilik toko mendapatkan upah dari supliyer sesuai dengan dengan banyaknya Barang yang terjual. barang yang tidak laku atau sudah tidak layak di jual akan kembali kepada supliyer.

Sistem *konsinyasi* di Toko Mari Jaya adalah termasuk akad *wakālah bil ujarah* karena telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan akad *wakālah bil ujarah* dan akadnya sah menurut hukum Islam, karna kedua belah pihak telah sepakat pada awal perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hazim, Mubarak. (2013). *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, Terj. Muhammad Bin Qasim Al Ghazi. Kediri: Mukjizat.
- Al-jaziri, Abd. Rahman. (1990). *Kitab al-fiqhu 'ala al-Madhab al-Arba' ah*, Beirut: Dar al-fikri.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2010). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah mada University Press.
- Arifin, (1999). *Pokok-pokok Akuntansai Lanjutan*, (Yogjakarta: Liberty Yogjakarta).

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2010). *Fiqih Muamalat Sistim Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Dewi. (2007). Gemala. *Hukum Perikatan Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Elabe, Pinti. (2013). *Pelaksanaan Konsinyasi Dalam Mengembangkan Usaha Pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan Kota Pekan Baru Menurut Ekonomi Islam*, (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim).
- Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007, 4.
- Ismail, Nawawi. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.(2017). Jakarta: Kencana.
- M. Ali Hasan. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. I Jakarta: Rajawali Press.
- Mairijani, Nurul. (2013). Konsinyasi dalam Persepektif Hukum Perjanjian Syariah, *Jurnal Intekna*, 8(1).
- Mamnunah. (2015). *Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Antara Supplier Dengan Distributor (Studi Di Hamzah Batik Malioboro Yogyakarta)*”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*, Cet. ke-2, Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono.(2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Ummah, Ikfa Aelulu Anisatul. (2018). *Jual beli kue kering dengan sistim konsinyasi dalam perspektif hukum islam*, Skripsi Iain Purwokerto.
- Usma, Husaini dkk.(2006). *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2007). *al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wahbah, Az-Zuhaili. (2001). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Syiriyah: Darul Fikri.
- Wawancara ibu Jati pada tanggal 03 Maret,2022.
- Wawancara ibu Sujek Pada Tanggal 15 April, 2022.Windarti, *Perspektif hukum islam terhadap praktik konsinyasi di ksntin pondok pesantren Hudatul Muna Dua Kabupanten Ponorogo*, Skripsi Iain Ponorogo, 2020.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murobahah*, 2005. Yogyakarta: UII Press.
- Yuliana. (2015). *Akibat Hukum Penetapan Konsinyasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Jual Beli*, skripsi Uin Alaluddin makassar.